



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 /PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.

7. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
8. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
9. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
10. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
11. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, *kompartmentisasi* atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
12. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
13. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran keruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui *eliminasi* ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
14. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
16. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPCK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau

- seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
 20. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
 21. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
 22. Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadam otomatis maupun manual.
 23. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan jenis kimia kering atau jenis lainnya.
 24. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
 25. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
 26. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
 27. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
 28. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
 29. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan pabrik dan/atau bangunan industri, bangunan umum dan perdagangan, dan bangunan perumahan.
 30. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
 31. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, *korosif* dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

32. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
34. Kebakaran biasa yang selanjutnya disebut kebakaran kelas A adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti kertas, kayu, pakaian.
35. Kebakaran bahan cairan yang selanjutnya disebut kebakaran kelas B adalah kebakaran yang diakibatkan seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya.
36. Kebakaran listrik yang selanjutnya disebut kebakaran kelas C adalah kebakaran yang diakibatkan seperti kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik.
37. Kebakaran logam dan bahan kimia khusus yang selanjutnya disebut kebakaran kelas D adalah kebakaran yang diakibatkan seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, mesiu, uranium.
38. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satwankar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tatakerjanya ditetapkan oleh Bupati.
39. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan
40. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
41. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
42. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
43. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

BAB II RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Penyusunan RISPCK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemerintah daerah wajib menyusun RISPCK.
- (2) RISPCK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPCK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kabupaten serta rencana prasarana dan sarana kabupaten lainnya.
- (4) RISPCK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (5) RISPCK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) RISPCK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. Rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPCK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi layanan:
 - a. Pencegahan kebakaran;
 - b. Pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. Pemadaman kebakaran; dan
 - d. Penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria penyusunan RISPCK;
 - b. Penetapan sasaran;
 - c. Identifikasi masalah;
 - d. Kedudukan dokumen RISPCK; dan
 - e. Keluaran dokumen RISPCK.
- (4) Rincian ketentuan teknis mengenai RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 4

- (1) RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung

dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria RSCK;
 - b. Lingkup kegiatan RSCK;
 - c. Identifikasi risiko kebakaran;
 - d. Analisis permasalahan; dan
 - e. Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 5

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. Manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pemeriksaan keandalan bangunan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, memuat:
 - a. Penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. Usulan kebutuhan Institusi Pemadam Kebakaran bidang pencegahan kebakaran;
 - c. Pemantapan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum;
 - d. Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - e. Penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kriteria RSPK;
- b. lingkup kegiatan RSPK;
- c. identifikasi resiko kebakaran;
- d. analisis permasalahan; dan
- e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. Sarana penyelamatan;
 - c. Sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. Sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. *Utilitas* bangunan gedung;
 - f. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. Pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - h. Pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung/pengelola lingkungan.
- (3) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Perumahan

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau *reservoir* atau tendon air kebakaran.

Pasal 10

Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

Pasal 11

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya:

- a. Jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. Tersedia *Hidran, Reservoir* ataupun Sumur Gali; dan
- c. Tersedia alat komunikasi umum dan Alat pemadam kebakaran tradisional.

Pasal 12

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi Label/Tanda yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 13

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 3 (tiga) kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 6 (enam) kg atau sederajat.
- (3) Setiap ruangan tertutup dengan luas diatas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Bagian Kedua
Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 15

- (1) Pada setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (*portable*) yang ditempatkan dalam jarak paling jauh setiap 10 (sepuluh) meter.
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan lebih dari 100 (seratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable paling kurang alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg.
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang berlaku, yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok, dan apabila lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) titik hidran.
- (4) Penempatan dan pemasangan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), daya pancarnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang luasnya lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 16

- (1) Alat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapi dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) centimeter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. Bahan bakar cair padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam; dan
 - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 17

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 18

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 19

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan *detektor* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan *detektor* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 21

Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic* harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja *galvanis* atau pipa tuang dengan *flens* atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 24

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 (dua ribu) meter persegi, harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas 1.000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800

(delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 6 (enam) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (limabelas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 26

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 27

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus juga dilindungi hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 30

Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau Alat Pemadam Api Berat (APAB).

Pasal 32

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.

Pasal 33

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bangunan Perumahan

Pasal 34

Setiap bangunan perumahan dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg.

Pasal 35

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 bar yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 (tiga puluh) meter kubik.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

- (4) Rukun Warga dalam rangka menyiapkan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai APBDes atau sumber lain yang sah.

Pasal 36

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kelima Bangunan Campuran

Pasal 37

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan *kompartmenten* yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 38

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah, melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.

- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
- a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

Pasal 40

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang, termasuk Satwankar, berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktivitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran, ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian;
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia dan kesejahteraannya, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
- (4) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap yang dialokasikan di dalam APBD.

Pasal 43

- (1) Teknis penanggulangan kebakaran kelas A adalah dengan menggunakan alat pemadam pokok.

- (2) Teknis penanggulangan kebakaran kelas B adalah dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang memakai zat kimia.
- (3) Teknis penanggulangan kebakaran kelas C adalah dengan menggunakan alat pemadam jenis kimia kering atau gas (CO₂ dan pengganti *hallon*).
- (4) Teknis penanggulangan kebakaran kelas D adalah dengan menggunakan alat pemadam khusus.

Pasal 44

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) atau anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di tempat kejadian bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Unit Petugas Lapangan pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan memberikan bantuan kepada para Petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 46

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik didalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya.

Pasal 47

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari

bangunan tersebut memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran.

Pasal 48

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani pemadam kebakaran adalah pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah (PosWil).

BAB VI

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 49

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 50

Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan meliputi konstruksi, struktur, bahan bangunan, kelengkapan sarana penyelamatan jiwa dan jenis lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana di Pos Wilayah (Poswil) yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyediaan unit pemadam kebakaran, sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 52

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran, berhak mengeluarkan Rekomendasi dalam hal penataan lingkungan Perumahan, izin mendirikan bangunan maupun izin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan proteksi kebakaran.

Pasal 53

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

Pasal 54

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pemilik yang bersangkutan.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah.
- (6) Setiap bangunan yang telah diperiksa dan telah memenuhi syarat teknis harus mendapatkan surat keterangan laik pakai dan stiker klasifikasi bahaya kebakaran dari Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat

pemadam kebakaran di daerah, dapat melakukan kerjasama operasional dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 57

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun Informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/*tandon* (bak) air kebakaran kabupaten, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- i. menyimpan *negatif* film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;

- j. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- k. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- n. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- p. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Kerugian yang diakibatkan karena bahaya kebakaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat pembuktian lain.
- (2) Dalam pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- (3) Selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik/pengelola/penanggung jawab bangunan gedung atau penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 53 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penundaan atau tidak diberikan rekomendasi dan/atau izin untuk mendirikan bangunan;
- c. Penghentian pelaksanaan pembangunan;
- d. Pencabutan izin; dan
- e. Penyegehan.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka

waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 16 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya dalam Pasal 17 ayat (3) yang mengatur bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, juga selaras dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam lampiran Undang-Undang tersebut mengatur bahwa salah satu pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat meliputi diantaranya adalah sub urusan bidang kebakaran. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya memerlukan adanya sebuah regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
